



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 500.11.32/335 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Sukoharjo dan guna meningkatkan pelayanan lalu lintas, perlu adanya pengaturan dan pengamanan fasilitas parkir di tepi jalan umum;
- b. bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran parkir dan pungutan parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta untuk menanggulangi kemacetan dan ketidaknyamanan pengguna jalan umum akibat adanya penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, perlu membentuk Tim Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 309);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpajakan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 321);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpajakan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melaksanakan penegakan, penertiban, pengawasan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. melaksanakan pengarahan kepada petugas parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - c. melaksanakan pemeriksaan penggunaan seragam parkir dan kelengkapannya;
  - d. melaksanakan pemeriksaan sistem setoran petugas parkir kepada pengelola atau pihak lain;
  - e. melaksanakan pengawasan penggunaan karcis sesuai dengan besaran retribusi; dan
  - f. bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 24 Juni 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH  
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor :500.11.32/335 Tahun 2026  
Tanggal : 24 Juni 2026

SUSUNAN TIM PENERTIBAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
TAHUN 2026

| NO | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                                                 | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. | Bupati Sukoharjo                                                                                                                                    | Pengarah               | Memberikan saran,<br>nasihat dan petunjuk         |
| 2. | Kepala Dinas Perhubungan<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                                                     | Penanggung<br>Jawab    | Bertanggung jawab<br>terhadap seluruh<br>kegiatan |
| 3. | Kepala Bidang Lalu Lintas pada<br>Dinas Perhubungan Kabupaten<br>Sukoharjo                                                                          | Ketua                  | Bertanggung jawab<br>atas pelaksanaan<br>kegiatan |
| 4. | Kepala Bidang Operasi dan<br>Pengendalian pada Dinas<br>Perhubungan Kabupaten<br>Sukoharjo                                                          | Wakil Ketua            | Membantu tugas-tugas<br>Ketua                     |
| 5. | Fuad Fakhruhin, SM.<br>NIP. 19851114 201101 1 009<br>Analisis Kebijakan Ahli Muda pada<br>Dinas Perhubungan Kabupaten<br>Sukoharjo                  | Sekretaris             | Bertanggung jawab di<br>bidang kesekretariatan    |
| 6. | Eko Agus Nur Prasetyo, S.Kom,<br>MM.<br>NIP. 19830828 201001 1 013<br>Analisis Kebijakan Ahli Muda pada<br>Dinas Perhubungan Kabupaten<br>Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya    |
| 7. | Kepala Urusan Administrasi dan<br>Tata Usaha Satuan Lalu Lintas<br>Kepolisian Resor Sukoharjo                                                       | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya    |
| 8. | Komandan Regu Provost Komando<br>Distrik Militer 0726 Sukoharjo                                                                                     | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya    |
| 9. | Aiptu Bambang Margiyanto, SH<br>NRP. 75081022<br>Anggota Unit Tindak Pidana<br>Umum Kepolisian Resor Sukoharjo                                      | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya    |

| NO  | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                                        | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 10. | Warsidi<br>NRP. 31960587170075<br>Sersan Kepala Intelijen Komando<br>Distrik Militer 0726 Sukoharjo                                        | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 11. | Gathan Diaz Saktian, A.Md.Tra<br>NIP. 20020128 202503 1 002<br>Petugas Transportasi Darat pada<br>Dinas Perhubungan Kabupaten<br>Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI